



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 315 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Keputusan Desa Balumbungan Nomor 014/DBL/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Balumbungan Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 8. Keputusan Desa Bangkalaloe Nomor 57/SK/DBK/I/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

- (PPS) Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Desa Baraya Nomor 42 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 10. Keputusan Desa Batujala Nomor 98/DBJ/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024;
 11. Keputusan Lurah Bontoramba Nomor 349/KLBR/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
 12. Keputusan Desa Bulusibatang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 13. Keputusan Desa Bulusuka Nomor 253/D-BSK/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 14. Keputusan Desa Datarra Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Datarra Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 15. Keputusan Desa Kareloe Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

16. Keputusan Desa Lentu Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
17. Keputusan Desa Maero Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Maero Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
18. Keputusan Desa Tanammawang Nomor 67/DTM-BTR/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan bulan Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di: Jeneponto
pada tanggal : 02 Juni 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd
ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 315 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
 BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
 BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Saharuddin, SH.I	L	Balumbungan	Sekretaris
2	Agusniar Basoddin, SH., MH	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Marzuki	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Asdar, S.KOM	L	Bangkalaloe	Sekretaris
2	Muh Nur Ishak Iskandar	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Nurhayanti	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Sri Astuti	P	Baraya	Sekretaris
2	Nursyam Hidayat	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Aripin, S.PD	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Supriadi, S.IP	L	Batujala	Sekretaris
2	Israwati	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Muh Adi Eko Saputra	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Albar	L	Bontoramba	Sekretaris
2	Rahma Alam Nurhudyah	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Ilyas	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Sudirman	L	Bulusibatang	Sekretaris
2	Alfrida Djufri	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Sukwan	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Mustari, S.Pd.I	L	Bulusuka	Sekretaris
2	Nuryana Saripuddin	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Rahmilah	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Irwan, S.Pdi	L	Datara	Sekretaris
2	Ayu Pertiwi	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Jasniah	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Nur Hadija	P	Kareloe	Sekretaris
2	Jumardi	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Habibi	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Nurfitriah amaliah, S.Pd	P	Lentu	Sekretaris
2	Nurul Amanda	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Riskawati, A.Md.,Keb	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Basri, S.Pd	L	Maero	Sekretaris
2	Rita Andriani, S.Keb	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Tiwa Setiawan	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Suhardi, S.Pd	L	Tanammawang	Sekretaris
2	Rahmat Nur	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Abd Susanto, S.Pd	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum


Ditetapkan di: Jeneponto

pada tanggal : 02 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S